

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Oktober 1968

Nomor : U.P.III./9960/68.

Lampiran : --

Perihal : Hakim yang men- Kepada Yth.
jadi Anggota D.P.R. 1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
G.R./ (Dewan) 2. Semua Kepala Pengadilan Negeri
Pemerintah di Pusat di Seluruh Indonesia
atau Daerah

SURAT EDARAN

Nomor : 3 Tahun 1968

Berhubung dengan surat edarn Mahkamah Agung No. 2/1967 tanggal 11 Februari 1967 No. 2/K.M./190/M.A.III/67 tentang “ Hakim yang duduk dalam suatu D.P.R. atau (Dewan) Pemerintahan di Pusat atau Daerah “, dengan ini diberikan penjelasan dan ditambahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keanggotaan dalam suatu Badan Legislatif oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai bertentangan dengan jabatan Hakim karena merugikan kedudukannya sebagai Penegak Hukum dalam suatu Peradilan yang bebas ;
2. Apabila seorang Hakim yang memilih menerima pengangkatannya dalam salah satu jabatan sebagai tertera dalam surat edaran tersebut sub 1 b, dalam waktu tiga bulan tidak mengajukan permohonan berhenti, ia kakan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya/jabatannya;
3. Penempatannya kembali kelak akan dipertimbangkan ebih dahulu kemungkinannya dengan mengingat keadaan (*formasi/bezetting*).

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis:
Panitera,
ttd.
(Muh. Ishak Sumoamodjojo, SH.)